

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG  
TIM KEGIATAN VERIFIKASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah berlangsung untuk Tahun Anggaran 2017 dan dalam rangka penyempurnaan terhadap susunan Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

- tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TIM KEGIATAN VERIFIKASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Diktum KEEMPAT Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT: Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak pelaksanaan kegiatan verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KEDUA : Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tim Kegiatan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEGIATAN VERIFIKASI LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	:	1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Selamat Budiharto	300.000 300.000
2	Ketua	:	Nuraini Darmastuti	300.000
3	Anggota Kesekretariatan	:	1. Andy Martanto 2. Nur Aisyah Puji Utami	- -
4	Anggota Registrasi dan Verifikasi	:	1. Dede Agustina Muhajirin 2. Imelda Liliana 3. Makkiyah Farizqi 4. Ahmad Rinaldi 5. Ajeng Widi Hapsari 6. Bunga Yauma Ezza 7. Mahatmya Widyasri 8. Ayu Devi Savitri 9. Siti Murhamah 10. Agung Sudrajat 11. Vanni Suhasti 12. M Ahyal Husna	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.